

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mohammad Iqbal Rasyid

Teknologi adalah sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan hidup manusia dengan bekal pengetahuan melalui akal manusia. Namun teknologi kiranya menjadi hal yang patut diatur dan dilindungi pemanfaatannya karena apabila terjadi penyimpangan pada pemanfaatan teknologi, biasanya berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Teknologi informasi adalah salah satu teknologi abad modern yang dikembangkan dari beberapa ilmu dasar seperti matematika, fisika, dan lainnya. Pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi menghasilkan ciptaan berupa komputer, kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, dan termasuk pula internet. Hingga kini perkembangan teknologi informatika atau dengan istilah lain yaitu teknologi telematika, menjadi perhatian di beberapa negara termasuk Indonesia. Kalangan penemu dan peneliti menemukan teknologi, insinyur menerapkannya, kalangan pendidikan, sosial dan keamanan pertahanan merasakan manfaatnya, dan kalangan hukum mengatur pemanfaatannya.

Internet sebagai sebuah teknologi informatika yang terpesat perkembangannya, kini sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar orang baik dalam proses belajar mengajar, hiburan, sumber informasi, media masyarakat, dan bahkan didalam dunia bisnis. Sekarang ini perlu dilihat bagaimana pemanfaatan teknologi internet, apakah berjalan sesuai dengan tujuan awal, apakah dimanfaatkan untuk memudahkan hidup manusia, atau justru sebaliknya malah menyimpang dari tujuan ?

Indonesia sebagai sebuah negara agraris yang strategis kedudukan geografisnya dan memiliki sumber daya manusia yang sangat besar, menjanjikan sebuah pasar dan juga kekuatan internal yang potensial untuk segala hal, termasuk bisnis. Era internet yang sudah mulai terasa denyutnya, cepat atau lambat mempengaruhi kehidupan di negara kita termasuk perekonomian, ilmu

pengetahuan, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya. Teknologi internet yang memiliki dua sisi yang berbeda menjadi sebuah teknologi yang hendaknya ditanggapi dengan bijak dan arif. Apakah internet ini bermanfaat sebagai pendukung kemajuan teknologi dan ekonomi atau justru membuat bobrok mental dan moral bangsa?

Untuk itulah, perlindungan hukum akan sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi internet yang dapat menembus batas lintas negara, lintas budaya. Substansi teknologi itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti, namun penyimpangan itulah yang harus diatur dan diperbaiki.

Teknologi Internet

Internet adalah salah satu tonggak kemajuan era teknologi informasi. Teknologi yang berbasis komunikasi jaringan komputer ini mulai dikembangkan pada periode sejak berakhirnya perang dunia II yaitu sejak tahun 1960-an. Internet pada awalnya adalah sebuah proyek penelitian yang khusus dikembangkan untuk kalangan akademik dan pertahanan keamanan. Pada masa sekarang ini internet tidak hanya digunakan untuk proses pendidikan namun juga digunakan sebagai sarana hiburan, komunikasi, pemasaran, dan bahkan pelayanan konsumen yang dilakukan oleh para pebisnis. Hingga saat ini teknologi internet masih menjadi teknologi yang populer dibandingkan teknologi-teknologi lainnya yang merupakan turunan dari teknologi telematika seperti misalnya robotika, dan biopassword. Pertumbuhan internet hampir seiring sejalan dengan pertumbuhan komputer dan software.

Potensi Pemanfaatan Internet

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan melalui internet ini baik untuk bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, perdagangan, hukum, pembayaran, dan hiburan. Apa yang menjadi penyebab penggunaan internet ini semakin meluas ke beberapa bidang kehidupan? Penyebabnya adalah karakteristik internet yang saling terhubung

sehingga sanggup menjangkau seluruh bagian dunia melalui apa yang dinamakan dengan jaringan komputer. Karena itulah maka melalui internet sebagai media, memungkinkan segala aktivitas yang dilakukan bersifat global.

Indonesia sebagai salah satu warga negara dunia tidak bisa menutup diri dengan mengabaikan interaksi dan kerjasama dengan dunia global. Untuk memajukan bidang perekonomian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan lainnya, Indonesia perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan dunia global. Melalui internet misalnya, akan membantu bangsa kita melakukan perdagangan yang jangkauannya global. Melalui internet, akan membantu pertumbuhan perekonomian para pedagang dalam memasarkan dan berinteraksi dengan konsumen di negara manapun, non-stop 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Melalui internet, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan lebih dinamis dan meluas perkembangannya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Indonesia Infocsm Business Community – i2bc, sebagai berikut:

“The Internet usage around the world itself has grown rapidly, eight times in just three years, from 50 million in 1997 to 400 million at the end of year 2000. But, compared to any other countries in the Asia Pacific region, Indonesia has the lowest growth rate of Internet users with only 0.7 to 0.9 percent penetration. Mostly blamed for the low penetration percentage is the lack of infrastructure facilities.”^[1]

Dari kutipan di atas kita dapat berkesimpulan bahwa pertumbuhan penetrasi internet di negara kita masih terbilang rendah. Namun kita tidak perlu berkecil hati dengan kondisi seperti ini. Penetrasi internet bukanlah satu-satunya indikasi maju tidaknya sebuah bangsa. Namun amat disayangkan jika potensi yang dapat kita manfaatkan dari teknologi internet barulah sedikit sedangkan internet menyediakan beberapa manfaat dan keunggulan seperti penyediaan informasi yang sangat beragam. Dengan ini diharapkan dengan pemanfaatan teknologi internet akan

mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa kita termasuk pertumbuhan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Selain dari tingkat penetrasi internet yang masih rendah, faktor penggunaan teknologi internet pun masih terbilang rendah. Semakin tinggi penggunaan internet, maka akan semakin tinggi pula tingkat penetrasi internet. Penulis memang membedakan antara tingkat penetrasi dan tingkat penggunaan. Tingkat penggunaan internet itu diukur dari seberapa besar internet digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, yang komponen ini dapat diukur dari beberapa hal. Tingkat pengguna internet dapat diukur dari tempat asal melakukan akses yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tempat asal akses internet yaitu dari kawasan perumahan, perkantoran, universitas atau kampus, dan lainnya. Untuk saat ini pengguna internet yang melakukan akses dari perumahan adalah 1% dari jumlah populasi negara kita. Sedangkan untuk akses dari perkantoran 2%, universitas atau kampus 1%, dan diluar itu semua (misalkan warnet, hotel, dsb) adalah 2%. Data ini bersumber dari survey yang dilakukan Taylor Nelson Sofres Interactive^[2] pada kota Jakarta dan Surabaya di tahun 2002. Tidak bermaksud pesimis dengan angka ini, namun kita harus mengakui bahwasanya untuk meningkatkan pemberdayaan teknologi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh iklim pendidikan, ekonomi, dan hukum yang mengaturnya.

Perlindungan Hukum

Perkembangan teknologi internet mulai merambah ke Indonesia, baik dalam kepentingan menjadi konsumen maupun sebagai produsen. Perlindungan hukum atas transaksi melalui internet menjadi sangat diperlukan. Kita sepantasnya mendukung upaya penegakan hukum di bidang teknologi internet ini. Meski penetrasi internet masih terbilang kecil dibandingkan negara tetangga di Asia Pasifik, namun untuk era perdagangan bebas Indonesia adalah pasar yang potensial, baik sebagai subyek maupun obyek. Untuk itu perlindungan hukum kepada konsumen pun hendaknya dapat diakomodasikan oleh perundang-undangan.

Pemanfaatan teknologi ini pun perlu diatur oleh undang-undang sehingga tidak terjadi penyimpangan teknologi yang akhirnya merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya dalam segala bidang. Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu merancang dan menerapkan undang-undang mengenai teknologi informasi, Indonesia perlahan-lahan menuju tahap itu.

Kerjasama antara kalangan profesional, hukum dan pemerintah perlu diadakan untuk hadirnya gagasan pembentukan undang-undang yang mengatur kehidupan teknologi informasi di Indonesia. Beberapa saat ini penulis telah mengikuti diskusi, pembicaraan dan telah membaca draft rancangan undang-undang mengenai pemanfaatan teknologi informasi, dan juga draft rancangan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik (digital), termasuk naskah-naskah lainnya mengenai undang-undang dunia cyber ini seperti RUU tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU-IETE) dan juga RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU-TPTI). Nantinya kedua RUU ini dapat saling melengkapi, ataupun dilebur menjadi satu, yang sebelumnya disempurnakan dengan mendengar usulan atau tanggapan dari beberapa kalangan seperti akademisi, profesional ataupun perusahaan TI yang terkait agar produk undang-undang yang mengatur kehidupan teknologi informatika di negara kita dapat mengakomodir hal-hal penting dari teknologi ini.

Ruang lingkup dari undang-undang yang akan dibentuk hendaknya dapat mengakomodir seluruh permasalahan yang mungkin timbul dari penyalahgunaan teknologi informasi. Produk undang-undang itu sendiri diharapkan dapat meliputi masing-masing sub-masalah dari teknologi informasi sehingga memungkinkan adanya beberapa produk undang-undang yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Perlindungan hukum itu meliputi pemanfaatan teknologi digital, perlindungan atas data dan informasi beserta hak aksesnya, perlindungan atas hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap konsumen internet banking, perlindungan terhadap anak-anak sebagai obyek yang bertentangan dengan hukum

dan etika moral, dan pencegahan pornografi di dunia internet. Ruang lingkup atau sub-masalah dalam teknologi informatika yang nantinya dapat dibuat perundang-undangannya dapat diklasifikasikan antara lain menjadi peraturan mengenai transaksi elektronik, peraturan mengenai informasi elektronik, peraturan mengenai hak atas kekayaan intelektual, peraturan mengenai kejahatan komputer dan perlindungan hak-hak konsumen.

Rancangan undang-undang spesifik mengenai informasi elektronik dan transaksi elektronik sudah mencapai tahap sosialisasi seperti yang tercantum dalam RUU-IETE. Begitu juga rancangan undang-undang mengenai kejahatan komputer yang tercantum dalam RUU-TPTI. Menurut hemat penulis, RUU TPTI yang saat ini sedang dalam disosialisasikan sebaiknya mengatur lebih spesifik mengenai permasalahan dalam kejahatan komputer dan transaksi internet sehingga mungkin penggunaan nama RUU nya bisa berupa RUU tentang pemanfaatan teknologi internet dan tentang kejahatan komputer. Sehingga jika yang dibutuhkan adalah hanya 1 (satu) output produk perundang-undangan, kedua RUU ini dapat saling melengkapi. Sedangkan menurut penulis, pembuatan undang-undang yang lengkap mengenai pemanfaatan teknologi informasi keseluruhan memerlukan waktu dan proses yang lebih detail dan menyeluruh meski yang diakomodasi oleh hukum bukanlah substansi teknologi itu sendiri. Mungkin alasan mengapa digunakan nama sebagai RUU-TPTI adalah sebagai langkah awal dari penyempurnaan undang-undang yang mengatur keseluruhan komponen teknologi informatika dimasa mendatang yang saat ini masih dalam tahap perancangan undang-undang tentang pemanfaatan teknologi internet dan kejahatan komputer.

Asas Hukum

Ada beberapa hal yang menjadi asas dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan mengenai teknologi informatika. Asas tersebut adalah legalitas, itikad baik, etika, dan moral. Keseluruhan produk hukum mengenai

teknologi informasi ini baik mengenai pemanfaatan teknologi internet, transaksi elektronik, informasi elektronik, hak asasi kekayaan intelektual, dan kejahatan komputer hendaknya dapat mengacu kepada azas-azas tersebut di atas.

Semua azas ini hendaknya mewarnai perundang-undangan tentang pemanfaatan teknologi informatika. Sebagai contoh adalah bahwa perlindungan hukum atas konsumen dan perlindungan hukum atas data dan informasi hendaknya diberlakukan kepada setiap pelanggaran yang terjadi sebagai akibat dari penerapan teknologi informatika, yang salah satunya adalah teknologi internet. Sehingga apapun aktifitas yang dilakukan melalui internet (tidak saja perdagangan) akan mendapat perlindungan hukum dan akibat hukum. Dalam hal ini undang-undang akan mengikat para pelaku di dunia maya ini sebagai pemanfaat teknologi internet. Hal yang sama pun akan diterapkan pada masalah yang lebih global yaitu pemanfaatan teknologi informatika. Sebagai contoh adalah aktifitas dari akibat penggunaan produk-produk infrastruktur baik hardware (PC, prosesor, *mobile phone*, modem, dll) maupun software (sistem operasi, software aplikasi, software keamanan data, dll). Semua hal diatas mendapat perlindungan dan akibat hukum, dimana yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat Indonesia sebagai pengimpor teknologi yang bersangkutan. Hal ini dapat dimungkinkan bahwa pada era yang kasat mata ini akan terjadi penyadapan informasi ataupun data. Untuk saat ini kasus pelanggaran pada kerangka teknologi informatika, kasus pelanggaran pemanfaatan teknologi internet adalah kasus yang populer dan menghangat.

Kasus Pelanggaran Di Internet dan Perlindungan Konsumen

Dalam meraih pasar yang lebih luas dan mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada konsumen, beberapa perusahaan telah menerapkan fasilitas transaksi online melalui internet. Namun seketika fasilitas baru ini menjadi mimpi buruk bagi konsumen yang menjadi korban yang harus menderita kerugian

yang tidak sedikit. Contohnya adalah kasus penyadapan PIN pada kartu ATM, penipuan pada situs www.klikbca.com, penyadapan dan penggunaan kartu kredit milik orang lain.

Lembaga Perlindungan Konsumen Internet.

Untuk menjamin adanya perlindungan konsumen dan perlindungan data/informasi pada transaksi elektronik, perlu dibentuk lembaga atau badan yang berfungsi sebagai lembaga legalisasi untuk hal ini. Dalam RUU-IETE lembaga untuk menjamin perlindungan data dan informasi ini diistilahkan sebagai “Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik”, yang mana didalam RUU ini lembaga tersebut adalah subjek hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya yang menyelenggarakan pembuatan tanda tangan elektronik untuk penandatanganan dan memastikan identitas dan status subjek hukum penandatanganan tersebut selama keberlakuan tanda tangan elektronik^[3]. Sedangkan dalam RUU-TPTI, lembaga perlindungan konsumen ini disebut dengan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan yang dimaksud dalam RUU-TPTI ini adalah lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan audit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan atas Bank yang melakukan usaha dibidang pemanfaatan internet dalam kegiatan perbankan. Sertifikat Keandalan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan atas pelaku usaha berkaitan dengan kegiatan perdagangan eceran yang dilakukan melalui internet^[4].

Keberadaan kedua jenis lembaga ini sedianya dapat berperan dan bertanggung jawab dalam perlindungan baik data/informasi maupun perlindungan konsumen yang melakukan transaksi melalui media internet. Menurut hemat penulis keberadaan kedua lembaga yang pada teknisnya nanti dapat berupa satu atau dua jenis lembaga yang terpisah, akan berfungsi sebagai lembaga legalisasi dan audit dengan menunjukkan iktikad baiknya dalam melindungi konsumen. Hal ini berarti setiap perusahaan yang menyediakan fasilitas transaksi melalui internet adalah

perusahaan yang telah diaudit dan mendapat rekomendasi dari lembaga yang bersangkutan. Maka dengan mengacu pada asas-asas yang telah dibahas diatas, lembaga ini seyogyanya dapat didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, berjumlah lebih dari satu, dan bersifat independen yang berarti bersih dari pengaruh vendor atau perusahaan/badan komersil manapun.

Dengan mengeluarkan rekomendasi kepada satu badan usaha atau organisasi, keberadaan lembaga ini akan melakukan pengujian dan audit terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran pada keamanan sistem. Untuk itu keberadaan lembaga ini akan diisi oleh para spesialis dan pakar keamanan komputer, termasuk keberadaan hacker yang dilegalkan untuk kepentingan pengujian dan riset. Hal ini didasari adanya prinsip bahwa pelanggaran terhadap keamanan sistem komputer yang berhasil dilakukan para hacker adalah menunjukkan lemahnya keamanan pada sistem tersebut.

Hacker atau berbagai istilah lainnya yang hampir serupa, adalah sebuah sosok yang sulit dibedakan baik dan buruknya. Habitat mereka yang terdapat di dunia bawah tanah (underground) menjadikan mereka sangat misterius dan dapat melakukan aksi tak terduga. Mulanya sebutan hacker ini adalah gambaran sebuah sosok misterius namun cerdas yang memiliki keterampilan sebagai seorang pakar ilmu pengetahuan yang dilengkapi dengan ketangguhan dan ketekunan dan sanggup melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain, khususnya untuk bidang keamanan sistem. Sebutan hacker ini berkonotasi negatif manakala sebagian mereka mulai melakukan pelanggaran hukum. Memang, tidak semua hacker itu buruk atau jahat. Seperti seorang hacker yang lebih sering disebut sebagai pakar, Tsutomu Shimomura, yang pada tahun 1995 berhasil menjebak dan menangkap hacker yang melakukan pembobolan atas beberapa perusahaan komputer dan telekomunikasi.

Fenomena hacker menunjukkan ketinggian dan kecerdasan otak manusia, sekaligus dapat menunjukkan tingginya peran moral dan etika pada manusia. Dengan adanya lembaga legalisasi dan audit ini diharapkan nantinya dapat mengatur dan

memanfaatkan keterampilan para hacker ini, sehingga kita mengenal istilah; “menangkap hacker, dengan hacker pula”.

Persengketaan dan Kejahatan Komputer

Sebagai sebuah teknologi, maka teknologi informatika khususnya internet tidak terlepas dari persengketaan yang diakibatkan dari cara penggunaannya. Selain itu pun akibat penggunaan teknologi yang menyimpang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap hal ini mulai disosialisasikan yang diramaikan dengan diskusi yang cukup hangat dengan dimulai dari aspek pembuktian di pengadilan hingga dengan ancaman hukuman yang diberlakukan.

Sebagai contoh kasus persengketaan di internet adalah persengketaan penggunaan nama domain pada internet. Aturan hukum mengenai pemakaian nama domain ini kiranya perlu dicantumkan dalam undang-undang tentang pemanfaatan teknologi internet. Pada RUU-TPTI, aturan mengenai nama domain ini telah dicantumkan. Hal ini seperti apa yang terjadi pada mustika-ratu.com. Persengketaan yang terjadi adalah apakah perusahaan mustika ratu berhak atas nama www.mustika-ratu.com dan www.mustikaratu.com atau www.mustika.ratu.com.

Jenis kejahatan dan pelanggaran baik pada komputer maupun pada internet pun beragam sebagai akibat dari penerapan teknologi. Selain contoh-contoh kejahatan di internet seperti yang sudah penulis sampaikan di atas, kejahatan komputer dan internet ini dapat berupa penyadapan dan penyalahgunaan informasi atau data yang berbentuk elektronik maupun yang ditransfer secara elektronik, pencurian data elektronik, pornografi, penyalahgunaan anak sebagai objek yang menentang hukum, penipuan melalui internet, perjudian di internet, pengrusakan website, disamping pengrusakan sistem melalui virus, trojan horse, signal grounding, dan lain-lain.

Jenis-jenis pelanggaran ini terjadi karena memang karakteristik media internet memungkinkan informasi dan data berseliweran di jaringan komputer yang super sibuk itu. Selain itu pula karena kebebasan yang ditawarkan maka penyimpangan dan penyalahgunaannya pun semakin tidak terkendali. Sekali lagi penulis tekankan bahwa bukan mengendalikan teknologi itu sendiri, namun mengendalikan pemakaian dan pemanfaatannya.

Produk Kesehatan di Internet

Mengenai kasus penyediaan produk kesehatan (termasuk obat-obatan) yang diiklankan melalui internet, ternyata rawan dari penipuan ataupun pemalsuan. Kerugian yang diderita korban yang bersangkutan bisa berupa penerimaan obat-obatan palsu, atau pun khasiat yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan melalui internet. Mengiklankan obat-obatan di internet mungkin tidak semahal jika mengiklankan melalui media televisi. Hal ini memungkinkan bahwa siapa saja (meskipun bukan berasal dari kalangan medis) dapat melakukan tindak penipuan ataupun pemalsuan. Mungkin kiranya perlu dibentuk lembaga yang khusus menangani penjualan produk kesehatan melalui internet. Lembaga yang dibentuk ini dapat berupa lembaga yang didirikan oleh pemerintah bersama masyarakat yang berfungsi memberi rekomendasi kepada para pengusaha obat-obatan dalam penjualan produknya melalui internet sekaligus melindungi konsumen. Kalau pun lembaga ini bukanlah lembaga legalitas, setidaknya lembaga yang bersangkutan bertugas memantau penjualan produk kesehatan melalui internet serta melaporkan perusahaan yang bersangkutan jika diduga adanya pelanggaran hukum.

Pornografi dan Perjudian di Internet

Kasus-kasus pornografi, eksploitasi anak, dan perjudian di internet, adalah hal yang harus dicegah pula di internet, khususnya negara Indonesia yang berharap dapat menjadi model pertama penerapan pelarangan terhadap pornografi dan

perjudian di internet. Bagi beberapa negara yang berpredikat maju ternyata peraturan ini justru ditentang karena internet dianggap sebagai sesuatu yang bebas dan tidak perlu dikendalikan. Dan memang kenyataannya situs-situs porno dan perjudian ternyata mengalami peningkatan yang pesat pada negara-negara liberal ini. Perdebatan mengenai pornografi dan perjudian di internet sudah cukup lama berlangsung. Dengan berlindung kepada hak kebebasan mengeluarkan suara dan berlindung dibalik jargon-jargon demokrasi, beberapa pihak merasa dibenarkan melakukan pornografi di internet.

Lain halnya dengan negara Indonesia, yang berniat maju dalam perekonomian dan segala bidang, namun tidak ingin menjadi negara termaju dalam hal pornografi dan perjudian. Menjunjung tinggi azas etika dan susila sebagai karakter dari bangsa kita, rasanya cukup beralasan untuk melarang bentuk pornografi dilakukan oleh dan jika merugikan bangsa dan negara Indonesia.

Internet Sebagai Alat Bukti



Hampir keseluruhan paparan di atas mengemukakan tentang teknologi informatika termasuk teknologi internet dalam segi pemanfaatannya. Pada bagian ini penulis akan mengangkat sedikit mengenai internet sebagai alat pembuktian yang legal dimuka pengadilan, yang saat ini sedang mengalami penyempurnaan dan perbaikan agar perundang-undangannya dapat mengakomodir hal ini.

Contoh kasus adalah kejahatan internet yang berupa pencemaran nama baik seseorang, seperti mengeluarkan fitnah hingga manipulasi gambar seseorang sehingga menampilkan bentuk gambar yang asusila (pornografi), yang menggunakan internet sebagai media. Dalam hal ini internet dapat digunakan sebagai alat bukti yang bisa berupa copy-an dari halaman situs yang bersangkutan. Seperti kita ketahui, barang bukti berupa informasi elektronik hendaknya dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti berupa kertas atau surat. Namun kelemahan sebuah dokumen elektronik adalah rentan untuk dimanipulasi.

Penutup

Proses penegakan hukum dan undang-undang yang meliputi pemanfaatan teknologi informasi sudah dimulai dan masih akan berjalan panjang dibarengi dengan penyempurnaan dan penyesuaian. Dengan peran serta semua pihak yang terkait, lambat laun negara kita akan memiliki suatu produk hukum yang dapat mengatur kehidupan dan pemanfaatan teknologi informatika, termasuk internet sehingga akhirnya masyarakat menyadari bahwa aktifitas apapun yang terjadi di dunia internet akan memiliki perlindungan hukum dan juga akibat hukum.

[1] <http://www.i2bc.org/i2bcnews.html>)

[2] <http://www.tnsorefres.com/ger2002/keycountry/indonesia.cfm>

[3] RUU-IETE, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia.

[4] RUU-TPTI, Universitas Padjajaran.

